

**TINJAUAN YURIDIS MENGABSTRAKSIKAN HASIL KARYA CIPTA  
ORANG LAIN TANPA IZIN SEBAGAI DATA PEMBUATAN CIPTAAN  
BARU OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU PADA ASPEK  
PELANGGARAN HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur

**OLEH :**

**SHIROJ ROYAN FIRDAUS**

**NPM. 20071010013**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Mengabstraksikan Hasil Karya Cipta Orang Lain Tanpa  
Izin Sebagai Data Pembuatan Ciptaan Baru Oleh *Artificial Intelligence*

Ditinjau Pada Aspek Pelanggaran Hak Cipta

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari Rabu , tanggal 29 Mei 2024

Penyusun,

Shiroj Royan Firdaus  
NPM. 20071010013

Menyetujui  
Dosen Pembimbing,

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

## HALAMAN REVISI SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Mengabstraksikan Hasil Karya Cipta Orang Lain Tanpa

Izin Sebagai Data Pembuatan Ciptaan Baru Oleh *Artificial Intelligence*

Ditinjau Pada Aspek Pelanggaran Hak Cipta

Penyusun,

**Shiroj Royan Firdaus**

NPM. 20071010013

Skripsi telah direvisi dan diterima Dewan Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada hari Jumat , tanggal 31 mei 2024

Pembimbing,

Dewan Pengaji:

Ketua,

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**

NIP. 19900112 202012 2 003

NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota I,

**Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.**

NIP. 19880322 201807 2 001

Anggota II,

**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.**

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**

NIP. 19680116 199403 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Mengabstraksikan Hasil Karya Cipta Orang Lain Tanpa

Izin Sebagai Data Pembuatan Ciptaan Baru Oleh *Artificial Intelligence*

Ditinjau Pada Aspek Pelanggaran Hak Cipta

Penyusun,

Shiroj Royan Firdaus

NPM. 20071010013

Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada hari Senin , tanggal 3 Juni 2024

Pembimbing,

Dewan Pengaji:

Ketua,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota I,

Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.

NIP. 19880322 201807 2 001

Anggota II,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shiroj Royan Firdaus  
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 3 Agustus 2001  
NPM : 20071010013  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Kepatihan, Dusun Kepatihan Desa Kepatihan Gang II No. 01 RT. 01 RW. 09 Jombang.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Mengabstraksikan Hasil Karya Cipta Orang Lain Tanpa Izin Sebagai Data Pembuatan Ciptaan Baru Oleh Artificial Intelligence Ditinjau Pada Aspek Pelanggaran Hak Cipta**" dalam rangka memenuhi syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penulis sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 mei 2024

Penulis,



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGABSTRAKSIKAN HASIL KARYA CIPTA ORANG LAIN TANPA IZIN SEBAGAI DATA PEMBUATAN CIPTAAN BARU OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU PADA ASPEK PELANGGARAN HAK CIPTA”**. Tujuan penyusunan Skripsi adalah teruntuk menyelesaikan persyaratan pemberian gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Strata 1 (satu) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Pada penulisan skripsi, penulis juga mendapatkan wawasan terhadap dampak penggunaan *Artificial Intelligence* yang memiliki kemungkinan besar terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta.

Penulisan skripsi diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Minarti dan Bapak Syamsul Hidayat yang selalu memberikan doa, dukungan, dan menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Kakak dan adik penulis, Mbak Khuril Inin Naima, Adik Yusron Hisbulloh, Adik Justin Tsaqofah Chasifuro’yi yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis.
3. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
9. Teman-Teman Dua Centang Biru (DCB), yakni Haped, Igo, Alan, Kama, Pita, Martha, Zarya selaku teman dekat penulis yang selalu memberikan semangat hingga menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
10. Teman-Teman Komunitas Peradilan Semu Bela Negara UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya Delegasi Satya Widya Nati Wijaya dan Delegasi Gasti Abiyasa Tara Wijaya sebagai wadah berkembang penulis untuk mendapatkan ilmu serta pengalaman selama melaksanakan masa studi.
11. Teman-Teman Ikatan Mahasiswa Jombang UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya pengurus periode 2021-2022 yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman baru.

12. Tiara Putri Aisyah, Muhamad. Iqbal Hasbi, Ahmad Subhan, selaku teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Penulis menyadari dengan adanya penelitian ini maka masih ada yang perlu di berikan nilai untuk mengetahui adanya sebuah kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu dengan adanya ketidak sempurnaan tersebut dibutuhkan saran-saran yang membantu serta kritik-kritik yang membangun, hal tersebut diperlukan guna membangun hasil penelitian yang lebih sempurna. Penulis berharap dari skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca ataupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	ii
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xv
<b>ABSTRAK .....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Keaslian Penelitian .....	6
1.6 Metode Penelitian .....	8
1.6.1 Jenis Penelitian .....	8
1.6.2 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	10

1.6.4 Metode Analisis Data .....	11
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	11
1.6.6 Jadwal Penelitian.....	13
1.7 Kajian Pustaka .....	14
1.7.1 Tinjauan Umum <i>Artificial Intelligence</i> .....	14
1.7.1.1 Pengertian <i>Artificial Intelligence</i> .....	14
1.7.1.2 Sejarah <i>Artificial Intelligence</i> .....	16
1.7.1.3 Pengguna <i>Artificial Intelligence</i> .....	18
1.7.2 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	19
1.7.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	19
1.7.2.2 Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual .....	24
1.7.3 Tinjauan Umum Hak Cipta .....	25
1.7.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	25
1.7.3.2 Pencipta .....	27
1.7.3.3 Hak-Hak Pencipta.....	29
1.7.3.4 Ciptaan.....	32
1.7.3.5 Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta.....	34
1.7.4 Tinjauan Umum Abstraksi .....	35
<b>BAB II KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....</b>	<b>37</b>
2.1 Proses Pengabstraksian Karya Cipta Orang Lain Oleh <i>Artificial Intelligence</i> .....	37

2.2. Batasan Dalam Mengabstraksikan Karya Orang Lain Oleh <i>Artificial Intelligence</i> .....	47
<b>BAB III KONSEPSI PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>.....</b>	<b>54</b>
3.1 Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya <i>Artificial Intelligence</i> .....	54
3.2 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Mengabstraksikan Karya Orang Lain Oleh <i>Artificial Intelligence</i> ...	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
4.1 Kesimpulan .....	76
4.2 Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Keaslian Penelitian.....	7
Tabel 2 : Jadwal Penelitian .....	13
Tabel 3 : Pembatasan terhadap hak eksklusif pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : *Théâtre D'opéra Spatial* ciptaan Jason M. Allen melalui Midjourney ..43

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 : Proses Penciptaan Gambar/Lukisan Oleh *Artificial Intelligence* ..... 39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Transkrip Sementara

Lampiran 2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Form Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 5 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Laporan Magang

Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 9 : Hasil Uji Turnitin Skripsi

Lampiran 10 : Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi

Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 13 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

## **INTISARI**

Nama Mahasiswa : Shiroj Royan Firdaus

NPM : 20071010013

Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 3 Agustus 2001

Program Studi : Strata I (S1) Hukum

Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS MENGABSTRAKSIKAN HASIL KARYA CIPTA  
ORANG LAIN TANPA IZIN SEBAGAI DATA PEMBUATAN CIPTAAN  
BARU OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU PADA ASPEK  
PELANGGARAN HAK CIPTA.**

**ABSTRAK :** Perkembangan teknologi memberikan dampak terciptanya *Artificial Intelligence* untuk membuat karya cipta berupa gambar/ lukisan hanya dengan menggunakan perintah berupa teks. Proses penciptaan gambar yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* sangat bergantung pada karya cipta untuk dijadikan sebagai data masukan yang diperoleh dari *database*. Data masukan tersebut kemudian dilakukan pengabstraksiyan untuk dapat menghasilkan gambar/ karya cipta baru. Penelitian ini berfokus pada proses penciptaan *Artificial Intelligence* yang menghasilkan karya cipta baru berupa gambar/ lukisan serta bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang dilakukan *Artificial Intelligence*. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi hukum yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Pengabstraksiyan karya cipta bukan miliknya yang dilakukan tidak dengan izin pemegang hak cipta oleh *Artificial Intelligence* digunakan supaya *Generative Adversarial Networks* (GAN) dapat mengenali objek yang dimaksud oleh perintah pengguna. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* terjadi akibat dampak dari penggunaan data masukan orang lain tanpa izin dan data tersebut diabstraksiyan untuk menghasilkan karya baru. Bentuk pertanggungjawaban akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* terbagi menjadi 2 yaitu pidana pada aspek pelanggaran hak ekonomi dan ganti rugi secara keperdataan pada aspek pelanggaran hak moral.

**Kata Kunci:** *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Karya Cipta, Pelanggaran.